



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh:

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, Tempat/tanggal lahir, Bangil, 6 Oktober 1961, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Lingkungan II, RT.000/RW.000, Desa Sarongsong II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **Dian, S.H.**, 2. **Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**, 3. **Freddy Manganju Manalu, S.H.**, dan 4. **Mario Pardamean Sinaga, S.H.**, Kesemuanya merupakan Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor "DIAN FERDIANSYAH & PARTNER" beralamat di Jalan 14 Februari, RT.000/RW. 002, Kelurahan Teling Atas, Lingkungan II, No 84, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, dibawah Register Nomor 334/SK/2024/PN Mnd, tanggal 14 April 2024, yang selanjutnya disebut sebagai:.....**Pemohon**;

M e l a w a n :

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI UTARA Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Cq. SUBDIT III TIPIKOR DITRESKRIMRUS POLDA SULAWESI UTARA, beralamat di Jalan Bethesda No 62, Sario, Kota Manado, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. **KOMBES POL. Dr. Rendra Kurniawan P, S.I.K., M.H.**, 2. **PEMBINA I. Junus Mamangkey, S.H.**, 3. **AKP. Edy Kusniadi, S.H., M.H.**, 4. **IPDA. Mohamad Ridwan Saripi, S.H., M.H.**, 5. **AIPDA Hidayat Kartoredjo, S.H.**, dan 6. **BRIGADIR Fernando Imanuel Kansil, S.H., M.H.**, kesemuanya selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polda Sulut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, dibawah Register Nomor 402/SK/2024PN Mnd, tanggal
28 Maret 2024, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Praperadilan
Pemohon dan jawaban Termohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan
Pemohon dan Termohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas
perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan
Praperadilannya, tanggal 14 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Maret 2024, dibawah Register
permohonan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd, telah mengemukakan
hal – hal sebagai berikut:

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Angka 10 KUHP, menyatakan bahwa
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan
memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan
atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas
kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya
tidak diajukan ke pengadilan;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP, Pengadilan Negeri
berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan Ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian Penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang
perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau
penuntutan;

Halaman 2 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 80 KUHP, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

4. Bahwa, berdasarkan pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap norma Pasal 77 KUHP tersebut di atas telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan;

Bahwa, adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana termuat pada halaman 110, menyatakan sebagai berikut: "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ..., bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan";

Bahwa, oleh karena demikian maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka objek dari Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHP telah diperluas menjadi sah tidaknya: [i] Penangkapan; [ii] Penahanan; [iii] Penghentian Penyidikan; atau [iv] Penghentian Penuntutan; juga mencakup sah tidaknya: [v] Penetapan Tersangka; [vi] Penggeledahan; dan [vii] Penyitaan;

5. Bahwa, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 tersebut relevan dengan tujuan Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal untuk melindungi hak asasi Tersangka dari potensi perampasan haknya atas rasa aman. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Supriyadi Widodo Edyono et-al., dalam bukunya "Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014, Cet. 1, hlm. 4", yang menyatakan: "Praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah

Halaman 3 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan HAM, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku”;

6. Bahwa, Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

7. Bahwa, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Warga Negara Indonesia terutama TERLAPOR atas adanya suatu Penetapan Tersangka atas diri seseorang (*vide* Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014) yang dilakukan oleh Penyidik (TERMOHON);

8. Bahwa, kemudian yang menjadi objek Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah mengenai Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: *S.Tap/35/VIII/2022/Ditreskrimsus tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama Sdri. Vonnice Anneke Panambunan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada Subdit III Tipidkor Polda Sulut, dengan alasan Penetapan Tersangka yaitu “berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan telah diperoleh dua bukti yang cukup dalam perkara yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan”*;

9. Bahwa, obyek yang PEMOHON ajukan untuk diperiksa dalam Praperadilan ini adalah termasuk obyek Praperadilan yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 huruf (b) dan Pasal 77 huruf (a) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, yaitu pemeriksaan tentang **“Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka”**

Halaman 4 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan berwenang memeriksa obyek permohonan yang PEMOHON ajukan;

10. Bahwa, sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 80 KUHAP, bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

I. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN:

A. FAKTA HUKUM:

1. Bahwa, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara pada tanggal 07 April 2022 telah terbit Laporan Polisi Nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut, dimana terhadap laporan polisi tersebut sampai dengan saat ini PEMOHON tidak mengetahui Laporan Polisi tersebut dibuat oleh siapa serta melaporkan siapa?, termasuk PEMOHON sama sekali tidak pernah mengetahui, tidak pernah mengenal terhadap pihak yang melaporkan perkara ini, karena sampai dengan saat ini PEMOHON merasa sama sekali belum pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara pada Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulut, baik berupa wawancara ataupun memberikan keterangan dalam BAP untuk Laporan Polisi *aquo*;

2. Bahwa, kemudian tiba-tiba PEMOHON diberitahukan oleh Kepala Rumah Tahanan Kls. IIA Manado, telah terbit Surat Permohonan Pemeriksaan Tersangka yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Tipidkor Nomor B/129/VI/Res.3.1/2023/Ditreskrimsus pada tanggal 06 Juni 2023, Permohonan Pemeriksaan Tersangka tersebut dilakukan untuk Saudari Ir. Johana Nontje Manua, M.Si., dan juga terhadap diri PEMOHON, adapun waktu pemeriksaan dalam surat permohonan tersebut dilakukan pada tanggal 08 Juni 2023, pukul 11.00 WITA, bertempat di ruang pemeriksaan Rutan Kls. IIA Manado namun dikarenakan kondisi kesehatan PEMOHON yang memang sedang tidak dalam kondisi yang baik dimana PEMOHON memiliki riwayat penyakit yang sering kali kambuh sehingga pemeriksaan tersebut tidak dapat terlaksana;

Oleh Karena tidak dapat terlaksana, maka pada tanggal 07 Juli 2023 Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Tipidkor kembali mengirim surat Nomor

Halaman 5 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/184/VII/Res.3.1/2023/Ditreskrimsus kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kls. IIA Manado yang pada pokoknya hendak melakukan pemeriksaan sebagaimana surat sebelumnya, namun kembali pemeriksaan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan akan dilakukan penjadwalan ulang;

3. Bahwa, PEMOHON sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa status hukum dirinya telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Tipidkor, adapun status TERSANGKA atas diri PEMOHON baru diketahui berdasarkan surat permohonan pemeriksaan yang dibuat oleh TERMOHON tanggal 6 Juni 2023 dan tanggal 7 Juli 2023 dimana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kls. IIA Manado yang selanjutnya diberitahukan kepada PEMOHON;

4. Bahwa, kemudian didalam surat B/129/VI/Res.3.1/2023/Ditreskrimsus pada tanggal 06 Juni 2023 dan surat nomor B/184/VII/Res.3.1/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Juli 2023 diketahui bahwa pemeriksaan TERSANGKA tersebut dilakukan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 pada Dinas Pangan dan Setda Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara T.A. 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan/atau dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

5. Bahwa, sebagaimana telah diketahui terhadap Tindak Pidana Korupsi dana Penanganan Dampak Ekonomi akibat Covid-19 pada Dinas Pangan dan Setda Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara T.A. 2020 Pengadilan Negeri Kls IA Manado telah memberikan putusan kepada 3 (tiga) orang yaitu, Ir. Johana Nontje Manua M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, Marthen Max Lang Oley, S.E., dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kabag Umum Setda Kabupaten Minahasa Utara, dan Sutrisno Emor dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. Dewi sebagai rekanan yang ditunjuk, dimana pada putusan-putusan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa, memutus serta mengadili masing-masing perkaranya telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya telah terdapat kerugian keuangan Negara dalam kegiatan

Halaman 6 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan dampak ekonomi covid-19 pada sekretariat daerah dan dinas pangan Kabupaten Minahasa Utara T.A. 2020 sejumlah Rp. 61.021.406.385,22 (Enam Puluh Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Dua Sen) sesuai dengan audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terhadap Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana tersebut Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan kepada Ir. Johana Nontje Manua dengan menyatakan Terdakwa Ir. Johana Nontje Manua terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 59.922.406.385,22 (Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Dua Puluh dua sen) vide Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd tanggal 16 November 2022. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Manado pula telah memeriksa, mengadili dan memutus Sdr. Marthen Max Lang Oley, S.E., dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Vide Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd tanggal 16 November 2022. Kemudian Pengadilan Negeri Manado juga telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas diri Sutrisno Emor selaku pihak ketiga yang ditunjuk dengan putusan pidana selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 597.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), Vide Putusan Nomor 17/Pid.sus-TPK/2021/Pn.Mnd tanggal 16 November 2022. Sehingga bila ditelaah lebih rinci dan dipelajari berdasarkan ketiga putusan tersebut kerugian Negara dari dana penanganan dampak covid 19 pada Dinas Pangan dan Setda Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara T.A. 2020 senilai Rp. 61.021.406.385,22 (Enam Puluh Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Dua Sen) secara hukum telah selesai dengan telah dihukumnya pihak-pihak yang bertanggung jawab baik berupa hukuman penjara, denda, dan/atau uang pengganti senilai kerugian keuangan Negara tersebut;

Halaman 7 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, perbuatan TERMOHON yang telah menetapkan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Penanganan Dampak Ekonomi akibat Covid-19 pada Dinas Pangan dan Setda Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara T.A. 2020 sebagaimana surat Penetapan Tersangka Nomor: **S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus** tanggal **31 Agustus 2022**, telah didasarkan pada suatu tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan semena-mena dari TERMOHON, karena selain belum dilakukan pemeriksaan atas diri PEMOHON, terhadap Laporan Polisi Nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 07 April 2022 telah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang tidak sesuai/tidak lazim serta terkesan sangat memaksa, hal tersebut dapat kami sampaikan dengan beberapa fakta sebagai berikut:

a) TERMOHON hanya memerlukan satu hari untuk meningkatkan atau menaikkan status laporan ketahap penyidikan (Vide Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 8 April 2022). Ketidak laziman dalam proses pemeriksaan perkara tersebut kami dasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga Peraturan tersebut dijadikan rujukan oleh TERMOHON dalam menetapkan status diri PEMOHON sebagai TERSANGKA. Cepatnya waktu mulai dari diterimanya laporan tanggal 07 April 2022 sampai dengan ditingkatkannya status laporan tersebut ketingkat penyidikan tanggal 08 April 2022 serta dalam waktu yang bersamaan pula telah terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor R/21/IV/2022/Ditreskrimsus, memunculkan adanya dugaan ketidak profesionalan proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, sementara jelas dan tegas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terdapat rangkaian serta tahapan yang harus dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik yang menerima Laporan Polisi nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 07 April 2022 yaitu setidaknya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, melakukan rangkaian penyelidikan, membuat laporan hasil penyelidikan, dan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilanjutkan ketahap penyidikan

Halaman 8 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd.



atau menghentikan penyelidikan karena tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan menyatakan tindakan tersebut bukan kewenangan penyidik POLRI maka laporan harus dilimpahkan ke instansi yang berwenang (Vide Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019). Sehingga PEMOHON merasa bahwa senyatanya TERMOHON belum melakukan penyidikan dalam perkara *a quo*, dimana TERMOHON belum memeriksa calon Tersangka, memeriksa saksi-saksi, memeriksa alat-alat bukti, dokumen karena, secara logika hukum TERMOHON harus mempunyai waktu dalam waktu yang singkat (laporan polisi tanggal 07 April 2022, sprindik tanggal 08 April 2022) untuk menerima laporan dan seketika menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap diri PEMOHON;

b) Bahwa kemudian terhadap Laporan Polisi nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 diketahui TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus pada tanggal 08 April 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDP nomor R/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022, dan berdasarkan hal tersebut kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON dengan nomor S.Tap/35/VIII/2022/Ditreskrimsus tanggal 31 Agustus 2022. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Surat Penetapan Tersangka *aquo*, dimana menurut keterangan PEMOHON dalam mengeluarkan penetapan tersangka TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, dan pula telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang mana kesemuanya sama sekali tidak pernah diketahui/dilakukan kepada diri PEMOHON yang secara tiba-tiba tanpa didasari pada hukum yang jelas, kemudian TERMOHON menetapkan status tersangka pada diri PEMOHON;

c) Bahwa secara mengejutkan setelah menetapkan status tersangka pada diri PEMOHON, dengan tanpa dasar hukum yang jelas serta maksud yang jelas kemudian terhadap Laporan Polisi nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 07 April 2022 TERMOHON kembali menerbitkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan nomor SP.Sidik/57/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023, kemudian TERMOHON juga kembali menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan nomor SPDP/49/VIII/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa menjadi suatu tindakan yang dapat dianggap diluar kewajaran, setelah menetapkan status tersangka pada diri PEMOHON, kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang baru???, hal ini tentulah telah memberikan ketidakpastian terhadap status hukum dari PEMOHON;

d) Bahwa terhadap SPDP nomor R/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 07 April 2022 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah mengembalikan SPDP tersebut kepada TERMOHON berdasarkan surat nomor B-218/P.1.5/Ft 1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023, hal ini diketahui oleh PEMOHON berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor SPDP/49/VIII/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Agustus 2023 dimana didalam surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa penyidik subdit III Tipidkor Polda Sulut pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 telah dimulai penyidikan sebagaimana dugaan tindak pidana pada Laporan Polisi nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 Aprill 2022. Keterangan dalam surat SPDP *aquo* telah menimbulkan ketidaksesuaian informasi karena pada faktanya pada tanggal 31 Agustus 2022 (setahun sebelumnya) TERMOHON telah terlebih dahulu menetapkan status tersangka pada diri PEMOHON untuk Laporan Polisi nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 Aprill 2022:

e) Bahwa kuat dugaan PEMOHON terhadap penerbitan SPDP nomor SPDP/49/VIII/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Agustus 2023 erat kaitannya dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap diri PEMOHON, dimana tentunya perbuatan TERMOHON tersebut telah merampas hak PEMOHON sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan *in casu* hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat yang

Halaman 10 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah dimohonkan oleh PEMOHON yang telah menjalani hukuman dalam perkara lain, dimana kemudian dapat kami buktikan bahwa sebelumnya pada tanggal 22 Juni 2023 TERMOHON telah memberikan surat perihal status penanganan perkara terhadap PEMOHON yang pada pokoknya berisi pemberitahuan tengah dilakukannya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana Laporan Polisi nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022;

7. Bahwa, selain tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut diatas telah terdapat pula mal-administrasi yang nyata dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh TERMOHON dimana PEMOHON tidak pernah menerima surat pemberitahuan Penetapan Tersangka, dimana terhadap Surat Penetapan Tersangka nomor S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor SPDP/49/VIII/RES.3.5/Ditreskrimsus tanggal 11 Agustus 2023 baru kami terima /kami dapatkan pada tanggal 11 Maret 2024 melalui Penasehat Hukum PEMOHON terdahulu;

8. Bahwa, menjadi suatu pertanyaan sehingga PEMOHON mempergunakan haknya untuk memohonkan gugatan Praperadilan tersebut. Oleh karena tidak pernah PEMOHON tidak pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian termasuk PEMOHON tidak pernah dikonfirmasi mengenai bukti-bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara tersebut maka PEMOHON telah kehilangan haknya memberikan keterangan bukti/saksi, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas nama Ir. Johana Nontje Manua, bahwa telah ditemukan fakta-fakta kerugian senilai Rp. 61.021.406.385,22 (Enam Puluh Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Dua Sen) tersebut terjadi bukan karena niat/*mensrea* dari PEMOHON melainkan penuh kesadaran dan kehendak dari Ir. Johana Nontje Manua, dengan demikian penyidikan terhadap diri PEMOHON beserta penetapan Tersangkanya dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum;

9. Bahwa, dengan telah tidak diberitahukannya Penetapan atas diri tersangka serta dengan tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap diri PEMOHON dan didasarkan pada waktu sejak laporan Polisi dibuat dan waktu peningkatan status perkara ketahap penyidikan telah tidak sesuai

Halaman **11** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan-ketentuan umum ataupun ketentuan dalam PERKAP Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, sehingga memperkuat kekhawatiran dari PEMOHON, terhadap Penetapan Tersangka ini dilakukan secara tidak patut dan tidak layak, sehingga oleh karena demikian haruslah dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya, kemudian selain hal itu terbitnya 2 (dua) surat perintah penyidikan dan 2 (dua) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Laporan Polisi nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 telah menambah ketidakpastian hukum serta kekaburan dalam proses penyidikan suatu perkara dan oleh karena demikian maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pra Peradilan untuk menyatakan Penetapan Tersangka yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dalam perkara *aquo* adalah merupakan surat/ketetapan yang tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karenanya dapat dibatalkan menurut hukum;

10. Bahwa, dengan adanya tahapan tindakan penyelidikan sebelum dilakukan tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang berlaku sekarang ini mengandung maksud agar aparat penyelidik dan penyidik dalam menggunakan kewenangannya lebih berhati-hati dan menghindarkan diri dari cara-cara yang menjurus kepada tindakan *abuse of power*, daripada menemukan alat-alat bukti yang sah. Disamping itu untuk mencegah terjadinya penggunaan kewenangan aparat penegak hukum yang kurang manusiawi dan tidak menghargai hak-hak asasi manusia, apabila semua aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memahami dan menghayati serta mengamalkan maksud dan tujuan yang tersurat maupun yang tersirat dalam pasal-pasal KUHAP dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang berkaitan maka proses pemeriksaan seseorang dalam perkara akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap harkat martabat seseorang, sesuai dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, Azas praduga tak bersalah, Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya, sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman

Halaman 12 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi, Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, juga wajib diberikan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum;

11. Bahwa, dari hal-hal tersebut di atas dalam upaya pemberantasan korupsi bukan berarti tidak boleh mencari alat-alat bukti yang diperoleh dari alat-alat bukti lain yang perkaranya melibatkan beberapa orang, tidak boleh digunakan dalam perkara *a quo*, akan tetapi TERMOHON harus berpedoman pada prosedur dan tatacara yang benar sesuai dengan amanat undang-undang tersebut dan di dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas di antaranya adanya tindakan-tindakan dari TERMOHON yang akan mengambil bukti-bukti dalam perkara yang dilakukan secara bersama-sama (delik penyertaan), menurut hemat kami tidak boleh diambil langsung menjadi bukti dalam perkara *a quo*, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur, dalam perkara *a quo*, apabila TERMOHON akan melakukan upaya paksa penyitaan harus dalam tahap penyidikan bukan dalam tahap penyelidikan dan prosedur lainnya yang harus ditempuh seperti dalam perkara *a quo* tahap penyidikan memeriksa ulang saksi-saksi, melakukan penyitaan, mencari dokumen yang mengambil dari perkara orang lain dalam delik penyertaan, tidak boleh langsung diambil-alih. Oleh karena demikian besar dugaan kami bahwa terhadap penanganan pemeriksaan laporan polisi nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang patut diduga sebagai bentuk *abuse of power* dari TERMOHON;

12. Bahwa, fakta yang tidak terbantahkan adalah terhadap sangkaan sebagaimana laporan polisi nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut yang pada pokoknya dibuat karena adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Penanganan Dampak Ekonomi akibat Covid-19 pada Dinas Pangan dan Setda Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara T.A. 2020, dapat kami sampaikan bahwa PEMOHON adalah seorang Kepala Daerah yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati ditengah kondisi Covid-19 yang menjadi pandemi, mendapat perintah langsung dari Presiden guna menjaga kestabilan serta menjamin kemaslahatan masyarakat di daerah Minahasa Utara, diberikan kewenangan (diskresi) dalam mengambil kebijakan namun tidak terbatas pada pengelolaan keuangan daerah guna meminimalisir dampak dari pandemi covid-19.

Halaman 13 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Setiap kebijakan yang diambilnya telah selaras pula dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, adapun kemudian ditemukan terjadinya penyimpangan terhadap dana tersebut yang telah dibuktikan ternyata dilakukan oleh Ir. Johana Nontje Manua M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, Marthen Max Lang Oley, S.E., dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kabag Umum Setda Kabupaten Minahasa Utara, dan Sutrisno Emor dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. Dewi sebagai rekanan yang ditunjuk, maka menurut hemat kami telah tidak terdapat kondisi baru ataupun hal lainnya yang kemudian dapat menjadikan sebagai alasan pembenar bagi TERMOHON untuk menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: **S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus** tanggal **31 Agustus 2022**, dan oleh karena demikian karena telah tidak terdapat unsur-unsur tindakan pidana yang dilakukan oleh PEMOHON pada fakta-fakta sebagaimana putusan-putusan atas Tindak Pidana Korupsi dana Penanganan Dampak Ekonomi akibat Covid-19 pada Dinas Pangan dan Setda Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara T.A. 2020, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk sudilah kiranya untuk membatalkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: **S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus** tanggal **31 Agustus 2022** dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

13. Bahwa, berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, Eddy OS Hiariej, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, TERMOHON haruslah melakukannya berdasarkan “bukti permulaan”. Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataupun petunjuk. Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa kata-kata ‘bukti permulaan’ dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka, pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana

Halaman **14** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenangwenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar;

Bahwa, penerbitan surat Penetapan Tersangka Nomor: **S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus** tanggal **31 Agustus 2022** telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON dimana kemudian surat penetapan tersebut telah dijadikan sebagai salah satu rujukan oleh TERMOHON sebagaimana surat nomor B/151/VI/Res.3.1/2023/Ditreskrimsus tanggal 23 Juni 2023 yang ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kls IIA Manado yang kemudian atas surat tersebut telah dijadikan sebagai salah satu alasan pembatalan pembebasan bersyarat bagi PEMOHON, dimana atas pembebasan bersyarat tersebut seharusnya sudah dapat dilakukan mengingat masa akhir pembebasan akan berakhir pada tanggal 15 November 2024. Oleh karena demikian PEMOHON patut diduga akan terancam pula kebebasannya dikarenakan adanya laporan polisi nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut Jo. Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022 yang kesemuanya dilakukan dengan tanpa berdasar pada hukum;

14. Bahwa, apabila kemudian pendapat tersebut dihubungkan pada proses Penetapan PEMOHON menjadi TERSANGKA oleh TERMOHON maka sudah sepatutnya dapat dinyatakan bahwa rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilakukan dengan tidak profesional dan oleh karena demikian maka sepatutnya pula dinyatakan terhadap semua tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait Penetapan diri PEMOHON sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum;

Halaman **15** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



15. Bahwa, PEMOHON secara tegas kembali menyatakan “penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah karena tidak terdapat cukup bukti dan tidak berdasarkan hukum” sebagai mana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan/atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1956 dan/atau Peraturan Kepala Kapolri No.14 tahun 2012 dan sebagaimana pula yang telah PEMOHON uraikan dalam dalil diatas bahwa PEMOHON telah tidak mengetahui proses penyidikan atas dirinya sendiri dan telah tidak diberikan haknya untuk mengajukan bantahan baik berupa bukti ataupun mengajukan saksi yang meringankan dirinya, maka oleh karena demikan sudah sepatutnya menurut hukum proses penyidikan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 07 April 2022 haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diteruskan proses penyidikannya karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP;

16. Bahwa, terhadap Penetapan status Tersangka atas diri PEMOHON sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 07 April 2022 telah mampu dibuktikan bahwa telah terdapat cacat yuridis/bertentangan dengan hukum dan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau keliru mengenai hukum yang diterapkan, maka sudah sepantasnya PEMOHON menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi untuk melindungi warga negara yang telah diduga melakukan kejahatan yang ternyata dugaan tersebut telah tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia, serta dengan penetapan status Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON, mengakibatkan PEMOHON mengalami kerugian secara moril dan materiil, baik itu menyangkut nama baik PEMOHON yang tercemar dan terganggunya kegiatan usaha PEMOHON begitu pula kegiatan lainnya, maka sudah sepatutnya PEMOHON dapat meminta Ganti Kerugian terhadap TERMOHON sebesar Rp. 1 (satu rupiah) setelah Putusan PraPeradilan ini dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado Kls 1A.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut diatas maka, Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON sebagaimana Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022, yang menyatakan

Halaman 16 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penetapan Tersangka telah didasarkan pada dua alat bukti atau lebih, adalah merupakan Perbuatan TERMOHON yang tidak Profesional dan **terkesan mengada ada dan terlalu dicari cari, yang telah menimbulkan kerugian bagi diri PEMOHON selaku Warga Negara Indonesia yang hak-haknya harus dilindungi;**

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis diatas, PEMOHON mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Manado Kls IA yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap dana penangan dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 pada dinas pangan dan setda pemerintahan kabupaten minahasa utara T.A 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan/atau dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022; Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/21/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022, Jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023; Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 adalah Tidak Sah;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON beserta segala akibat hukumnya berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022; Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023; dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/21/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022, Jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus

Halaman 17 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 adalah Tidak Sah;

4. Memerintahkan TERMOHON untuk segera menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022; Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023; dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/21/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022, Jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh TERMOHON;

5. Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022; Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023; dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/21/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022, Jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh TERMOHON;

6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membayar ganti kerugian kepada PEMOHON sebesar Rp. 1 (satu rupiah);

7. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dimuka persidangan Kuasa Pemohon, begitu juga dengan pihak Termohon juga telah datang menghadap Kuasanya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Praperadilan dibacakan oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonannya;

Halaman 18 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut, maka pihak Termohon telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 5 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama TERMOHON menyangkal dan menolak keseluruhan dalil PEMOHON sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas-tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini dianggap tidak relevan dan telah ditolak dengan tegas dan keras;
3. Bahwa dalil PEMOHON pada angka I.A.1. mengenai adanya Laporan Polisi *a quo* yang tidak diketahui PEMOHON adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar oleh karena itu mohon ditolak;

Bahwa agar supaya perkara *a quo* menjadi jelas dan terang benderang maka saat ini TERMOHON menyampaikan duduk perkaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 TERMOHON melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada sekretariat daerah dan dinas pangan pemerintah kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 2 dan/atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55, pasal 56 KUHPidana yang dilakukan oleh tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si selaku Kadis Pangan Kabupaten Minahasa Utara, tersangka MARTHEN MAX OLEY selaku Kabag Umum Kabuapten Minahasa Utara dan tersangka SUTRISNO EMOR selaku penyedia (Direktur CV. Dewi) yang terhadap berkas perkara ketiga orang tersebut sampai dengan perkara ini di lakukan penyelidikan dan penyidikan sudah dilaksanakan pelimpahan berkas perkara dan saat ini telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa ternyata dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada sekretariat daerah dan dinas pangan pemerintah kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 tersebut terdapat fakta tentang dugaan adanya pelaku lain yang turut terlibat dalam proses tindak pidana

Halaman 19 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



korupsi tersebut dan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang baik yang dilakukan oleh tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.si maupun oleh pelaku lain yang belum pernah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana adanya **Laporan Informasi Nomor :R/LI/30-III/2022/Subdit III tanggal 24 Maret 2022;**

c. Bahwa berdasarkan **Laporan Informasi Nomor :R/LI/30-III/2022/Subdit III tanggal 24 Maret 2022** maka TERMOHON mengeluarkan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik/52/III/2022/Dit Reskrimsus tanggal 24 Maret 2022** kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidana tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Pengamatan:

Bahwa pengamatan dilakukan terhadap tempat yaitu Rumah milik mantan bupati Minahasa Utara VONNY ANNEKE PANAMBUNAN yang terletak di samping Kantor Dinas Pariwisata kabupaten Minahasa Utara di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yang diduga dibangun dengan menggunakan dana hasil tindak pidana Korupsi dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada sekretariat daerah dan dinas pangan pemerintah kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020;

2) Penelitian dan Analisis Dokumen, yang mencakup dokumen sebagai berikut:

- Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada sekretariat daerah dan dinas pangan pemerintah kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 2 dan/atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55, pasal 56 KUHPidana yang dilakukan oleh tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si selaku Kadis Pangan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: BP/1.a/II/2022/Dit Reskrimsus tanggal 25 Februari 2024, tersangka MARTHEN MAX OLEY selaku Kabag Umum Kabuapten Minahasa Utara Nomor BP/1/II/2022/Dit Reskrimsus tanggal 25 Februari 2024

Halaman 20 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tersangka SUTRISNO EMOR nomor BP/1.b/II/2022/Dit Reskrimsus tanggal 25 Februari 2022;

- Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana Korupsi Penanganan Dampak Ekonomi Covid 19 pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara T.A 2020;
- Nota pembelian bahangan Bangunan di Toko Chiko masing-masing pada bulan Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus 2020, September 2020;
- Kwitansi PT. Cipta Beton Sinar Perkasa tertanggal 17 Juli 2020;
- Bukti Delivery Order tanggal 20 Juni 2020 received by EDY;
- Kwitansi pembayaran beton K 250;
- Daftar pemesanan Tiket Pesawat tahun 2020 atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan keluarga;

3) Wawancara, terhadap:

- JEMMY HENGKY KUHU sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- FREDRIK SETIA alias EDY sebagai Tukang yang membangun rumah pribadi milik VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;
- MUHAMMAD TAHIR sebagai penyuplai beton pada Pembangunan rumah pribadi milik VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;
- LUKMAN ALKATIRI sebagai penyuplai beton pada Pembangunan rumah pribadi milik VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;
- JOHNI PINARIA sebagai penyedia tiket pesawat atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan keluarga;
- FANY HANAPU sebagai pemilik toko bangunan penyuplai bahan bangunan pada Pembangunan rumah pribadi milik VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;

Halaman 21 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara terkait hasil audit Perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada sekretariat daerah dan dinas pangan pemerintah kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 baik terkait subjek dan objek pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, metode serta hasil pemeriksaan;
- 5) Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Manado dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara terkait perolehan aset yang diduga tidak sesuai dengan profil pemilik aset berupa tanah dan bangunan;
- 6) Koordinasi dengan Pemerintah Desa pada kecamatan Airmadidi dan Dimembe terkait kepemilikan aset tanah belum bersertifikat yang tidak sesuai dengan profil;

d. Bahwa kemudian TERMOHON membuat **Laporan Hasil penyelidikan tertanggal 1 April 2022** yang didalamnya memuat, *benar* telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana *a quo* untuk dilakukan penyidikan (*vide* Pasal 1 angka 5 KUHP);

e. Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 1 April 2022** tersebut maka dilaksanakan Gelar Perkara untuk menentukan dapat atau tidaknya perkara *a quo* untuk dilaksanakan penyidikan pada tanggal 5 April 2022 dan Hasil Gelar Perkara tersebut merekomendasikan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan membuat 2 (dua) Laporan Polisi yaitu Laporan Polisi Untuk dugaan perkara tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Mantan Bupati Minahasa Utara atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan Laporan Polisi untuk Dugaan Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.SI yang pada perkara korupsi (tindak pidana asal) saat perkara ini dimulai telah dikirimkan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut umum serta saat ini telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

f. Bahwa berdasarkan rekomendasi gelar perkara yang dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam **Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 5**

Halaman 22 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



April 2022, maka Termohon menindaklanjuti rekomendasi atas penanganan perkara tersebut dengan membuat **Laporan Polisi Nomor : LP/A/164/IV/2022/ SPKT.DITKRIMSUS/POLDA SULUT, tanggal 7 April 2022 Untuk dugaan perkara tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang** yang diduga dilakukan oleh Mantan Bupati Minahasa Utara **atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN** dan Laporan Polisi Nomor :LP/A/163/IV/2022/ SPKT.DITKRIMSUS/POLDA SULUT, tanggal 6 April 2022 untuk Dugaan Tindak Pidana Pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.SI yang pada perkara korupsi (tindak pidana asal) saat perkara ini dimulai telah dikirimkan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum serta saat ini telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

g. Bahwa untuk menindaklanjuti penanganan perkara *a quo* Laporan Polisi Nomor :LP/A/164/IV/2022/ SPKT.DITKRIMSUS/POLDA SULUT, tanggal 7 April 2022 dan sesuai hasil gelar perkara maka dikeluarkan terlebih dahulu **Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/21/IV/2022/ Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/108/IV/RES.3.1/ 2022/Dit Reskrimsus, tanggal 8 April 2022** dan kemudian dilakukan Penyidikan;

h. Bahwa karena TERMOHON selaku penyidik telah mulai melaksanakan proses penyidikan DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN/ATAU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP DANA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI COVID-19 PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH DAN DINAS PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 maka TERMOHON memberitahukan proses penyidikan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/22/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022 yang belum mencantumkan nama tersangka karena memang TERMOHON pada saat itu belum melakukan penetapan tersangka dan baru melakukan proses penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas dalam perkara *a quo* telah dilakukan Penyelidikan dan Gelar perkara hingga ditingkatkan ke Tahap Penyidikan;

4. Bahwa dalil PEMOHON angka I.A.2. sampai dengan angka I.A.4. dan angka I.A.9 yang menyatakan PEMOHON tidak mengetahui Status hukum dirinya telah ditetapkan sebagai Tersangka adalah dalil yang tidak benar dan mohon ditolak karena pada dalil PEMOHON angka I.6.A. justru sangat jelas PEMOHON mengakui dan mengetahui dengan mencantumkan Surat Penetapan Tersangka atas dirinya yaitu Nomor S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022 sehingga ditemukan Fakta benar Surat Penetapan Tersangka sudah diterima oleh PEMOHON;

Bahwa Tembusan Surat penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON Nomor:R/237/VIII/ RES.3.1./2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022 telah Termohon berikan kepada PEMOHON selaku pihak yang ditetapkan sebagai tersangka namun PEMOHON tidak bersedia untuk menerimanya dan cenderung kurang koperatif dengan tidak mau menandatangani setiap surat atau dokumen yang akan disampaikan kepada PEMOHON sehingga disampaikan melalui Petugas Lapas;

5. Bahwa dalil PEMOHON angka I.A.5 yang menyatakan Tindak Pidana Korupsi Dana Penanganan Dampak Ekonomi akibat Covid-19 pada Dinas Pangan dan Setda Pemkab Minahasa Utara T.A.2020 telah ada 3 Putusan Pengadilan Negeri Manado yaitu Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd tanggal 16 November 2022, Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd tanggal 16 November 2022 dan Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd tanggal 16 November 2022, sehingga secara hukum telah selesai adalah dalil yang keliru dan mohon ditolak karena dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat fakta tentang dugaan adanya pelaku lain yang turut terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut dan adanya dugaan tindak pidana penucian uang baik yang dilakukan oleh tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.si maupun oleh pelaku lain yang belum pernah ditetapkan sebagai tersangka;

Bahwa selain itupula berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana Korupsi Penanganan Dampak Ekonomi Covid 19 pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara T.A 2020 menyatakan **VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara merupakan salah satu pihak yang turut**

Halaman 24 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 61.021.406.385,22 (Enam puluh satu milyar dua puluh satu juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah, dua puluh dua sen) karena:

- a. Menyalahgunakan jabatannya sebagai bupati Minahasa Utara dengan memerintahkan ASN di Lingkungan Pemda Minahasa Utara yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bantuan pangan dalam rangka penanganan Dampak Ekonomi Covid 19 tahun anggaran 2020 di Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan berlaku;
- b. tidak mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat terkait Penanganan dampak ekonomi Covid 19 dengan memberikan petunjuk yang tidak sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan perundang-undangan;

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd tanggal 16 November 2022, pada halaman 440 menyatakan ***VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN juga merupakan pihak yang seharusnya turut bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan melawan hukum dalam kegiatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Minahasa Utara T.A 2020 yang akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara diantaranya:***

- a. Menyalahgunakan jabatannya sebagai bupati Minahasa Utara dengan memerintahkan ASN di Lingkungan Pemda Minahasa Utara yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bantuan pangan dalam rangka penanganan Dampak Ekonomi Covid 19 tahun anggaran 2020 di Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan berlaku;
- b. Tidak mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat terkait Penanganan

Halaman 25 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi Covid 19 dengan memberikan petunjuk yang tidak sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan perundang-undangan;

6. Bahwa dalil PEMOHON angka I.A.6. dan angka I.A.10 adalah dalil yang tidak benar dan mohon ditolak karena sudah sangat jelas telah terbantahkan pada Jawaban angka 3 diatas tentang peningkatan status perkara *a quo* ke Tahap Penyidikan sebelumnya telah dilakukan penyelidikan yang matang berdasarkan Laporan Informasi Nomor :R/LI/30-III/2022/Subdit III tanggal 24 Maret 2022 kemudian Laporan Hasil Penyelidikan dan dilakukan Gelar Perkara dan berdasarkan Hasil Gelar Perkara maka dibuat Laporan Polisi kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan selanjutnya dilakukan Penyidikan ***sesuai dengan Peraturan Direktur Tindak Pidana Korupsi nomor 2 tahun 2013 Tentang SOP Penyidikan Tindak Pidana Korupsi***;

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemeriksaan Saksi-saksi, Ahli dan penyitaan barang bukti tidak diketahui PEMOHON adalah dalil yang tidak relevansi dan tidak berdasarkan hukum untuk itu mohon ditolak;

Bahwa penerbitan SPDP Nomor/49/III/RES.3.5/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023 adalah merupakan bentuk ketaatan hukum TERMOHON selaku penyidik karena SPDP tersebut diterbitkan sebagaimana petunjuk / perintah Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena telah dikembalikannya SPDP Nomor R/22/IV/2022/Dit Reksimrus tanggal 8 April 2022 berdasarkan Surat dari Kejati Sulut Nomor B-219/p.1.5/Ft.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dalam surat tersebut disebutkan “ ***Dalam hal penyidikan masih berlanjut dan penyidikan selesai agar saudara mengirimkan hasil penyidikan tambahan, berikut SPDP dimaksud dengan surat pengantar baru***” sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/51/VIII/RES.3.5./2023/Dit Reskrimsus, tanggal 7 Agustus 2023 dengan Rujukan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/21/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022 dan selanjutnya diterbitkan Surat SPDP Nomor/49/III/RES.3.5/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023 dengan Rujukan SPDP Nomor R/21/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 08 April 2022 (karena adanya mutasi jabatan pergantian penyidik) dan selanjutnya diterbitkan Surat SPDP nomor/49/III/RES.3.5/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023 dengan Rujukan SPDP Nomor R/21/IV/2022/Dit Reskrimsus

Halaman 26 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 April 2022 dan kemudian telah diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut maka dengan demikian Sah menurut hukum;

7. Bahwa dalil PEMOHON angka I.A.7 yang menyatakan PEMOHON tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dan SPDP adalah dalil yang memutar balikan fakta dan mohon ditolak karena Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka telah Termohon sampaikan melalui petugas Lapas dan tentang penyampaian SPDP Nomor/49/III/RES.3.5/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023 tidak mau diterima oleh PEMOHON sehingga saat itu TERMOHON membuat **Berita Acara Penolakan Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 11 Agustus 2023**;

Bahwa Sikap tidak koperatif yang ditunjukkan oleh PEMOHON sebagai tersangka sampai dengan TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai tersangka dengan tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan tersangka sebagaimana Berita Acara Penolakan untuk dilakukan pemeriksaan tersangka tertanggal 08 Agustus 2023 bahkan tidak bersedia bertandatangan pada Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penolakan untuk dilakukan pemeriksaan tersangka tertanggal 08 Agustus 2023;

8. Bahwa dalil PEMOHON angka I.A.8 yang menyatakan PEMOHON belum pernah diperiksa sebelum dijadikan tersangka adalah dalil yang tidak benar dan mohon ditolak karena sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai terlebih dahulu telah diperiksa sebelumnya (akan dibuktikan);

9. Bahwa dalil PEMOHON angka I.A.11 sampai dengan I.A.16 adalah dalil yang tidak benar dan mohon ditolak karena dalam penyidikan perkara *a quo* TERMOHON telah menemukan Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang Cukup dan Bukti yang cukup (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014) yaitu adanya 2 (dua) alat bukti yang sah bahkan lebih (vide Pasal 184 KUHP) yaitu sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi (dalam BAP) :

- 1) MIEKE GRITS LOHO
- 2) MEISKE ANATJE PANTOW
- 3) ARNOLDUS DAUD WOLAJAN
- 4) UMBASE MAYUNTU, S.Sos.,

Halaman 27 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si.

- 5) Ir. JOFIETA N. SUPIT, M.Si.
 - 6) JEMMY HENGKY KUHU
 - 7) MARFIL ARIEL SUPIT
 - 8) ROLAND HANAPU
 - 9) PETRUS DEFNY MACARAU,
S.E.
 - 10) RANO SWEEDLY EDWARD
SUATAN
 - 11) STYVIE SEM WATUPONGO
 - 12) ELDAT DJUNAIDY SOFIAN
 - 13) AGRIAN JOSEPH ALIKS
 - 14) JANITRA ANDRIES
 - 15) MAISYE OLOAN SOUHOKA
 - 16) FRANS JOHANIS
 - 17) ARMANDO PEDRO NUAH,
S.E., DEA.
 - 18) HANOK NOVIE NGANGI
 - 19) JOICE FRANSIANA
WOROTIKAN
 - 20) ADRI TICOALU
 - 21) KRISNA TAKWIN
 - 22) JAMES HENDRIK
PANAMBUNAN
 - 23) RIANTHY INDRIA KALALO,
S.H.
 - 24) FANY HANAPU
 - 25) FREDRIK SETIA
 - 26) ESTER MARIA SARAJAR
 - 27) HERLEN AGUSTINA
LUMENTAH
 - 28) RYAN ANUGERAH WEENAS
 - 29) ERLINDA MERY MANGELEP
 - 30) PEDRO SANIS OSWALD
- Halaman **28** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



PANGEMANAN

- 31) JOHNI PINARIA
- 32) LUKMAN ALKATIRI
- 33) MUHAMAD TAHIR
- 34) ROBBY PARENGKUAN, S.H.
- 35) DANIEL ANGGURMAS, S.Th.
- 36) Ir. JOHANA NONTJE MANUA,

M.Si.

b. Keterangan Ahli (dalam BAP) :

**DIDI RONALD LAMBRIS, SE, MM (Ahli Auditor dari BPKP
Perwakilan Prov. Sulut)**

c. S U R A T:

- 1) Dokumen Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ daerah oleh BPKP Perwakilan Prov. Sulut Nomor : LAPPKKN- 520/PW18/5/2021, tanggal 23 Desember 2021;
- 2) Dokumen Nota Pembelian bahan bangunan di Toko Chiko Masing- masing pada Bulan Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus 2020 dan September 2020;
- 3) Kwitansi PT. Cipta Beton Sinar Perkasa tertanggal 17 Juli 2020;
- 4) Bukti Delivery Order tanggal 20 Juni 2020 received by EDY;
- 5) Kwitansi pembayaran Beton K 250;
- 6) Daftar pemesanan Tiket Pesawat tahun 2020 atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan keluarga;
- 7) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/88/VI/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 13 Juni 2022 dan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : R/122/VIII/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 22 Agustus 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah mengeluarkan Penetapan Nomor 45/PenPid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 24 Agustus

Halaman 29 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang menetapkan memberi persetujuan penyitaan benda/barang berupa:

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank SULUTGO Cabang Airmadidi Nomor rekening 010702110060055 periode 01/03/2020 s.d 20/06/2022 a.n. MIEKE GRITS LOHO;

Yang disita dari **MIEKE GRITS LOHO alias MIKE**, sesuai Berita Acara Penyitaan pada tanggal 27 Juni 2022;

8) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/88/VI/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 13 Juni 2022 dan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : R/126/VIII/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 22 Agustus 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah mengeluarkan Penetapan Nomor 49/PenPid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 22 Agustus 2022, yang menetapkan memberi persetujuan penyitaan benda/barang berupa :

- 1 (satu) bundel rekening koran BNI Nomor rekening 0277051379 periode 01/01/2020 s.d 27/01/2022 a.n. ESTER MARIA SARAYAR;

Yang disita dari **ESTER MARIA SARAJAR**, sesuai Berita Acara Penyitaan pada tanggal 27 Juni 2022;

d. Barang Bukti:

1) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/88/VI/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 13 Juni 2022 dan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : R/124/VIII/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 22 Agustus 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah mengeluarkan Penetapan Nomor 47/PenPid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 24 Agustus 2022, yang menetapkan memberi persetujuan penyitaan benda/barang berupa :

- 1 (SATU) UNIT MOBIL MEREK DATSUN DENGAN TIPE ALL NEW DATSUN GO PANCA D 1.2 MT, WARNA GREY METALLIC W/ BLACK INTERIOR, DENGAN NO. RANGKA MHBJ2CH2FKJ0-34127;

Halaman 30 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



- 1 (SATU) LEMBAR STNK DENGAN NO.17580798.C TANGGAL 16 FEBRUARI 2021, DENGAN NO. REG DB 1737 RB, NAMA PEMILIK BETANIA PETRYA TRUICE MACARAU;
- 1 (SATU) LEMBAR TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN NO. 20-00348680, NO. POLISI DB 1737 RB, NAMA PEMILIK BETANIA PETRYA TRUICE MACARAU;
- 1 (SATU) LEMBAR SERTIFIKAT NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (NIK) NOMOR : 102954, NAMA PERUSAHAAN PT. NISSAN MOTOR INDONESIA, TANGGAL 20 NOVEMBER 2020;

Yang disita dari **PETRUS DEFNY MACARAU**, sesuai Berita Acara Penyitaan pada tanggal 13 Juni 2022.

2) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/88/VI/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 13 Juni 2022 dan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : R/125/VIII/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 22 Agustus 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah mengeluarkan Penetapan Nomor 48/PenPid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 24 Agustus 2022, yang menetapkan memberi persetujuan penyitaan benda/barang berupa :

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio M3 Warna Merah nomor rangka MH3SE88HoKJ112825

Yang disita dari **FRANS JOHANIS**, sesuai Berita Acara Penyitaan pada tanggal 27 Juni 2022;

3) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/88/VI/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 13 Juni 2022 dan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : R/123/VIII/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 22 Agustus 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah mengeluarkan Penetapan Nomor 46/PenPid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 24 Agustus 2022, yang menetapkan memberi persetujuan penyitaan benda/barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Mobil Merk Datsun dengan Type All New Datsun Go Panca D 1.2 MT Warna Solid Black W Black Interior dengan Nomor rangka MHB2CH2FKJ-034132.

Yang disita dari **HANOK. N NGANGI**, sesuai Berita Acara Penyitaan pada tanggal 13 Juni 2022;

4) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/88/VI/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 13 Juni 2022 dan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : R/127/VIII/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 22 Agustus 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah mengeluarkan Penetapan Nomor 50/PenPid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 24 Agustus 2022, yang menetapkan memberi persetujuan penyitaan benda/barang berupa:

- (1) 6 (enam) Pcs kaos bertulisan SGR for MINUT ;
- (2) 17 (Tujuh Belas) Pcs Bendera Partai Nasdem bertuliskan VAB For SULUT;
- (3) 51(lima puluh satu) pcs Bendera partai Nasdem bertuliskan SGR For Sulut;
- (4) 44 (empat puluh empat)pcs Topi VAP FOR SULUT berwarna dongker;
- (5) 1 (satu) Pcs Topi SGR FOR MINUT berwarna Biru dongker ;
- (6) 21 (dua puluh satu) lembar Stiker VAB bertuliskan "Masa depan Sulawesi utara" Calon Gubernur Sulawesi Utara Periode Tahun 2021-2026;
- (7) 17 (tujuh belas) pcs masker hitam bertuliskan VAP FOR SULUT;
- (8) 1 (satu) buah Cap basah berbentuk bulat bertuliskan "BUPATI MINAHASA UTARA";
- (9) 1 (satu) buah Cap basah berbentuk persegi panjang bertuliskan "CV.DEWI SUKUR MINUT;
- (10) 1 (satu) buah Cap basah berbentuk bulat bertuliskan "PEMERINTAHAN KAB.MINAHASA UTARA DINAS PANGAN";
- (11) 1 (satu) bendel nota JW Printing belanja baliho VAB dan Stiker;

Halaman 32 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



- (12) 15 (lima belas) lembar catatan angka-angka belanja bahan pangan, baliho, stiker dll;
- (13) 4 (empat) lembar nota bank sulutgo transaksi pomeria dan pengirim uang;
- (14) Satu bendel nota-nota belanja bahan pangan di toko golden, ikan roa hj.ani, dan indogrosir;
- (15) 1 (satu) lembar nota PT.ELFANDO BERSAUDARA SENTOSA telah terima dari Agustin Tiwow uang sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 6/6-20;
- (16) 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan telah di terima dari Agri Aliks uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Marion talumepa pada tanggal 1/12-2020;
- (17) 1 (satu) lembar kertas berwarna biru bertuliskan tulisan tangan dan ungkapan hati (surat) dari JOHANA MANUA kepada Ibu VONNIE ANEKE PANAMBUNAN beserta anak-anak dan cucu-cucu;
- (18) 1 (satu) rangkap Tanda terima dari JOHANA N MANUA kepada WULAN PINGKAN J KAUNANG tanggal 23 Februari 2021 (tulisan tangan) dokumen fotocopyan.;
- (19) 1 (satu) rangkap Foto copy Akta jual beli no: 90/JB/AJB/6-2007 ALBERT SOMPIE ke VONNIE ANEKE PANAMBUNAN;
- (20) 1 (satu) bendel Surat pemberitahuan Pajak terutang pajak Bumi dan Bangunan VONNIE ANEKE PANAMBUNAN;
- (21) 1 (satu) bendel dokumen bertuliskan tulisan tangan "BPN ASLI Blokir HGB, DANIEL M RUMAMPE;
- (22) 1 (satu) buah Plastik Besar transparan pembungkus Uang berlabel BANK INDONESIA;
- (23) 1 (satu) rangkap Resume penilaian Properti Untuk kepentingan Pemerintahan Minahasa Utara beserta Gambar Lokasi masing-masing;
- (24) 1 (satu) rangkap Foto copy Petikan Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd tanggal 12 November 2021;
- (25) 1 (satu) Unit mobil Merek DATSUN dengan Tipe all new DATSUN GO PANCA D 1.2 MT, warna Hitam dengan nomor rangka MHB2CH2FKJ-034218 Nomor polisi DB 1701 DY (tanpa kelengkapan surat kendaraan).

Mnd.

Halaman 33 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari **NOVKY SYALOOM WALANGITAN**, sesuai Berita Acara Penyitaan pada tanggal 14 Juni 2022;

5) Telah mendapatkan dokumen/benda/barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana berupa:

Dokumen/benda/barang yang merupakan barang bukti yang sama yang telah disita dan mendapatkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado pada berkas perkara tindak pidana korupsi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/ A / 259 / V / 2021 / SPKT.DITKRIMSUS / POLDA SULUT, tanggal 24 Mei 2021 dengan tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, tersangka MARTHEN MAX LANG OLEY dan tersangka SUTRISNO EMOR;

10. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan perkara *a quo* telah ditemukan Fakta-Fakta sebagai berikut:

a. Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD (Dana Belanja Tidak Terduga (BTT)) terkait kegiatan penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19 kepada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, dimana didalamnya terdapat 2 (dua) OPD yang menerima anggaran tersebut yaitu Dinas Pangan dengan anggaran sebesar Rp 62.750.000.000,00 (enam puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 4.987.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), sehingga total anggaran dari kedua OPD tersebut adalah sebesar Rp 67.737.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

b. Bahwa anggaran pada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara dikelola oleh Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si selaku Kadis Pangan dan Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pangan, sedangkan untuk anggaran pada Sekretariat Daerah Kab Minahasa Utara dikelola oleh lelaki MARTHEN MAX LANG OLEY, SE selaku Plt. Kabag Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

c. Bahwa saat itu proses pengadaan dari kedua OPD tersebut menggunakan satu perusahaan yang sama bernama CV. DEWI dengan Direktur atas nama lelaki SUTRISNO EMOR, dimana perusahaan

Halaman 34 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



tersebut hanya dipinjam perusahaannya dengan komitmen *Fee* antara lelaki SUTRISNO EMOR dan tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si, selanjutnya pencairan dana tersebut dikelola oleh Kadis Pangan yaitu tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si dan lelaki SUTRISNO EMOR hanya diberikan *Fee* sebesar $\pm 2\%$ dari setiap tahap pencairan oleh Kadis Pangan tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si;

d. Dalam peristiwa dimaksud Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si selaku Kadis Pangan dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pangan Pemerintah Kabupaten Minut dalam pembuatan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tidak didukung dengan referensi standar harga yang berlaku, tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal atas pelaksanaan pengadaan bahan pangan/makanan sesuai RKB, mengetahui dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pangan untuk memindahbukukan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) ke rekening CV. DEWI sebesar Rp 62.750.000.000,00 (enam puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanpa didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai bahan / barang yang tercantum dalam RKB dan nota pesanan;

e. Bahwa Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si mendampingi Direktur CV. DEWI lelaki SUTRISNO EMOR dalam melakukan setiap penarikan uang di Bank SulutGo atas 9 (sembilan) RKB sebesar Rp 62.455.000.000,00 (enam puluh dua milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), mengetahui dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pangan untuk memindahbukukan dana BTT ke rekening pribadi Sekretaris Dinas Pangan Almarhumah perempuan AGUSTINE TIWOW sebesar Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), melakukan pembelian langsung maupun bersama-sama Sekretaris Dinas Pangan Almarhumah perempuan AGUSTINE TIWOW terhadap bahan pangan tanpa didukung dengan bukti pembelian yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan *fee* kepada penyedia barang / jasa Direktur CV. DEWI lelaki SUTRISNO EMOR sebagai bentuk imbalan jasa atas pengadaan barang/jasa yang tidak dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyedia, bersama-sama dengan Sekretaris Dinas Pangan Almarhumah perempuan AGUSTINE TIWOW membuat Berita Acara Serah Terima Barang kepada ke – 10 Camat di wilayah Kabupaten

Halaman 35 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara yang tidak sesuai dengan jumlah riil untuk setiap jenis bantuan bahan pangan covid – 19, memberikan perintah kepada Sekretaris Dinas Pangan Almarhumah perempuan AGUSTINE TIWOW untuk mengelola proses pendistribusian bantuan pangan covid – 19 tahun 2020 yang bukan tugas dan wewenang sebagai Sekretaris Dinas Pangan;

f. Bahwa Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si bersama-sama dengan Direktur CV DEWI yaitu lelaki SUTRISNO EMOR melakukan penarikan uang secara tunai dari Bank SulutGo secara bertahap atas Pengadaan Bahan Pangan sesuai 9(sembilan) RKB di Dinas Pangan dan 7 (tujuh) RKB di Setda Kab Minut yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. DEWI namun uang tersebut setelah dicairkan oleh lelaki SUTRISNO EMOR dari rekening CV. DEWI selanjutnya diserahkan secara tunai kepada Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si kemudian uang tersebut dikelola / dibelanjakan sendiri oleh Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si selaku KPA / PPK, dan hasil pembelian/pengelolaan sendiri tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukan bukti-bukti pembelian sesuai rincian yang tercantum dalam RKB dan nota pesanan, serta tidak mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

g. Bahwa atas kegiatan pengadaan dan penyaluran bahan pangan/non pangan dalam penanganan pandemi covid – 19 pada Dinas Pangan dan Setda Kab. Minut tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang(RKB) dan nota pesanan yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh perempuan Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si, lelaki MARTHEN MAX LANG OLEY, SE, dan lelaki SUTRISNO EMOR;

h. Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa kegiatan penanganan pandemi Covid – 19 pada Dinas Pangan dan Setda Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 61.021.406.385,22 (enam puluh satu milyar dua puluh satu juta empat

Halaman 36 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh dua sen);

i. Bahwa pada bulan Mei 2020 s.d. Oktober 2020, tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si diketahui telah melakukan pembelanjaan/pembelian bahan bangunan kepada Sdra. FANY HANAPU yang merupakan pemilik Toko Bangunan dengan nama "Toko CHIKO" yang berlokasi di Jalan Sukur - Likupang Desa Matungkas Jaga VI Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan total pembelanjaan dari bulan Mei 2020 s.d. Oktober 2020 kisaran kurang lebih ± senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dipesan langsung oleh Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si yang dibayarkan secara tunai dan bahan bangunan tersebut diperuntukan untuk pembangunan di 3 (tiga) lokasi pekerjaan yaitu:

- 1) Rumah milik Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si yang terletak di Desa Laikit Jaga VI Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara (pembangunan Gudang di rumah milik tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si);
- 2) Rumah milik ibu ***mantan bupati Minahasa Utara VONNY ANNEKE PANAMBUNAN yang terletak di samping Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;***
- 3) Rumah ***milik ibu mantan bupati Minahasa Utara VONNY ANNEKE PANAMBUNAN yang terletak di Kelurahan Kleak kecamatan Malalalayang Kota Manado;***

j. Pada sekitar bulan Mei 2020 s.d. Oktober 2020, Tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si diketahui telah melakukan pembayaran gaji/upah Tukang Bangunan atas nama Sdra. FREDRIK SETIA alias BAS EDY sebesar kurang lebih + Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ***yang telah mengerjakan 2 (dua) Rumah milik VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN (mantan Bupati Minut) yang berlokasi di samping Kantor Dinas Pariwisata Pemkab. Minut Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dan Kelurahan Kleak kecamatan Malalalayang Kota Manado atas permintaan dari VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN kepada Sdra. FREDRIK SETIA alias BAS EDY serta Sdra. FREDRIK SETIA alias BAS EDY juga yang mengerjakan pembangunan Gudang milik tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si yang berlokasi di Desa Laikit Jaga VI***

Halaman 37 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan bayaran secara tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

k. Pada sekitar Tahun 2020 Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si diketahui pernah memerintahkan/menyuruh beberapa anak buah dari pada Kantor Dinas Pangan yaitu Sdra. AGRIAN JOSEPH ALIKS ALIAS AGY, Sdra. JANITRA ANDRIES alias YANI dan Sdri. MAISYE OLOAN SAUHOKA **untuk melakukan pembelian/pembelanjaan alat peraga kampanye dari pasangan Calon Gubernur Prov. Sulut VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan Calon Bupati Minahasa Utara Sdri. SHINTIA GELLY RUMUMPE pada tempat percetakan dengan nama J.W Printing di Airmadidi;**

l. Pada sekitar Tahun 2020 Tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si diketahui pernah memerintahkan/menyuruh beberapa anak buah dari pada Kantor Dinas Pangan yaitu Sdra. AGRIAN JOSEPH ALIKS ALIAS AGY, Sdra. JANITRA ANDRIES alias YANI dan Sdri. MAISYE OLOAN SAUHOKA untuk melakukan peminjaman / Pengambilan Kredit yang mengatasmakan yang bersangkutan pada Bank Prisma Dana yang bertempat di Kec. Airmadidi Minut dengan nominal kisaran pengambilan pinjaman kredit tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap orang dan setelah dana tersebut dicairkan dana tersebut langsung diserahkan kepada tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si, sedangkan untuk angsuran dari pengambilan / peminjaman kredit tersebut dibayarkan oleh Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si setiap bulannya;

m. Pada bulan Maret 2020 s.d. Desember 2020, Tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si diketahui telah melakukan pembayaran tagihan atas pemesanan tiket kurang lebih + Rp. 304.224.210 (tiga ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) baik atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN (Mantan Bupati Minahasa Utara), keluarga beserta Orang-orang terdekat dari mantan Bupati tersebut, baik yang dipesan oleh Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si sendiri maupun yang dipesan oleh Sdr. PETRUS MACARAU, DORTJTE DEITJE PANDEAN, MIKE LOHO dan HERLEN LUMENTAH kepada JOHNI PINARIA selaku pemilik Agen Trevel dengan nama "JOLITAS TRAVEL" yang bertempat di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;

Mnd.

Halaman 38 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si diketahui telah melakukan transaksi melalui Sdri. FILANNY BETHARIA WALANGITAN, SE dan NOVKY SYALOOM WALANGITAN (anak dari Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M. Si) dan dari Bank BCA milik FILANNY BETHARIA WALANGITAN, SE yang dilakukan transfer kepada Sdri. DOORTJE DEETJE PANDEAN (merupakan Orang Mantan Bupati VONNY ANNEKE PANAMBUNAN) yaitu pada tanggal 29 Juni 2020 dilakukan transaksi senilai Rp. 25.000.000 kepada Sdri. DOORTJE DEETJE PANDEAN, pada tanggal 4 Januari 2021 dilakukan transaksi senilai Rp. 7.500.000 kepada Sdri. DOORTJE DEETJE PANDEAN, pada tanggal 18 Januari 2021 dilakukan transaksi senilai Rp. 2.000.000 kepada Sdri. DOORTJE DEETJE PANDEAN

Sedangkan dari Bank BCA milik NOVKY SYALOOM WALANGITAN yang dilakukan transfer kepada Sdri. DOORTJE DEETJE PANDEAN (merupakan Orang dekat Mantan Bupati VONNY ANNEKE PANAMBUNAN) yaitu Pada tanggal 21 Oktober 2020 dilakukan transaksi senilai Rp. 40.000.000 kepada Sdri. DOORTJE DEETJE PANDEAN, Pada tanggal 7 November 2020 dilakukan transaksi senilai Rp. 15.000.000 kepada Sdri. DOORTJE DEETJE PANDEAN, Bahwa transaksi tersebut atas perintah/permintaan dari tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si;

o. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana Korupsi Penanganan Dampak Ekonomi Covid 19 pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara T.A 2020 **VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara merupakan salah satu pihak yang turut bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 61.021.406.385,22 (Enam puluh Satu Milyar dua puluh satu juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah, dua puluh dua sen) karena:**

- 1) Menyalahgunakan jabatannya sebagai bupati Minahasa Utara dengan memerintahkan ASN di Lingkungan Pemda Minahasa Utara yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bantuan pangan dalam rangka penanganan Dampak Ekonomi Covid 19 tahun anggaran 2020 di Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan berlaku;

Halaman 39 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



2) Tidak mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat terkait Penanganan dampak ekonomi Covid 19 dengan memberikan petunjuk yang tidak sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan perundang-undangan;

p. Bahwa diduga ada alat peraga **Kampanye saat VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Utara yang dibeli dengan menggunakan dana hasil Kejahatanindak pidana Korupsi Penanganan dampak ekonomi Covid 19 Kabuapten Minahasa Utara;**

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam penyidikan, penyidik telah mendapatkan bukti yang cukup yaitu adanya 2 (dua) alat bukti yang sah bahkan lebih maka dilakukan Gelar Perkara tertanggal 20 Agustus 2022 dengan rekomendasi VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN (PEMOHON) ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dikeluarkan **Surat Ketetapan Tersangka Nomor :S.Tap/35/VIII/ 2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022** kemudian disampaikan TERMOHON kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Tersangka (PEMOHON) sebagaimana **Surat Pemberitahuan Penetapan Nomor:R/237/VIII/ RES.3.1./2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022;**
12. Bahwa mengenai petitum angka 3 dan 4 yang memintah agar penyidikan dinyatakan tidak sah dan memintah agar penyidikan perkara *a quo* untuk segera dihentikan adalah Petitum yang Sesat, merusak tatanan hukum dan mohon ditolak karena dalam pasal 77 huruf (a) KUHAP yang diperiksa adalah tentang sah tidaknya Penghentian Penyidikan jadi bukan sah tidaknya penyidikan;
13. Bahwa selebihnya tentang dalil-dalil PEMOHON yang sudah masuk dalam materi perkara pokok (Pidana) mohon ditolak dan tidak dipertimbangkan karena bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:
"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada



paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Penyidikan perkara *a quo* adalah Sah menurut Hukum;
4. Menolak Permintaan PEMOHON untuk menghentikan Penyidikan perkara *a quo*;
5. Menolak Permintaan ganti rugi yang PEMOHON kepada TERMOHON;
6. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Hakim Ketua berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa atas jawaban **Termohon** tersebut, **Pemohon** melalui kuasanya telah mengajukan **Replik secara tertulis tanggal 16 April 2024** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan Praperadilannya dan menolak jawaban Praperadilan Termohon, dan selanjutnya terhadap Replik Pemohon Praperadilan tersebut, **Termohon** melalui kuasanya juga mengajukan **Dupliknya secara tertulis tanggal 17 April 2024** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan menolak permohonan Praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. **Bukti P – 1.1** : Fotokopi tanpa asli, Amar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd tanggal 16 November 2022 atas nama terdakwa Ir. Johana Nontje Manua, M.Si;
2. **Bukti P – 1.2** : Fotokopi tanpa asli, Amar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd tanggal 16 November 2022 atas nama terdakwa Marthen Max Lang Oley, S.E;
3. **Bukti P – 1.3** : Fotokopi tanpa asli, Amar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 17/Pid.Sus-

Halaman 41 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



TPK/2022/PN.Mnd tanggal 17 November 2022 atas nama terdakwa Sutrisno Emor;

4. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Penetapan Tersangka nomor S.Tap/35/VIII/2022/ Ditreskrimsus tanggal 31 Agustus 2022;

5. Bukti P - 3.1 : Fotokopi sesuai asli, Lembar disposisi nomor 06 tanggal penerimaan 6 juni 2023 tentang permohonan pemeriksaan tersangka;

6. Bukti P - 3.2 : Fotokopi tanpa asli, Surat permohonan pemeriksaan tersangka nomor B/129/VI/RES.3.1/ 2023/Ditreskrimsus tanggal 6 juni 2023;

7. Bukti P - 3.3 : Fotokopi tanpa asli, Lembar disposisi nomor 60 tanggal penerimaan 7 juli 2023 tentang permohonan pemeriksaan tersangka;

8. Bukti P - 3.4 : Fotokopi tanpa asli, Surat permohonan pemeriksaan tersangka nomor B/184/VII/RES.3.1/ 2023/Ditreskrimsus tanggal 7 juli 2023;

9. Bukti P - 4.1 : Fotokopi sesuai asli, Lembar disposisi nomor 40 tanggal penerimaan 23 juni 2023 tentang status penanganan perkara terhadap Vonnie P;

10. Bukti P - 4.2 : Fotokopi sesuai asli, Surat status penanganan perkara terhadap Vonnie Anneke Panambunan nomor B/151/VI/RES.3.1/ Ditreskrimsus tanggal 22 juni 2023;

11. Bukti P - 5 : Fotokopi tanpa asli, Surat nomor SPDP/49/VIII/RES.3.5./ 2023/Ditreskrimsus tanggal 11 agustus 2023 tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : 1. Fotokopi tanpa asli, Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/25/V/2021/ Dit Reskrimsus tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 42 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



2. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Nomor : B-444/P.15/Ft.1/05/2022, tanggal 18 Mei 2022,
perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana
atas nama Tersangka MARTHEN MAX LANG OLEY, SE
sudah lengkap (P.21);
3. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Nomor : B-445/P.15/Ft.1/05/2022, tanggal 18 Mei 2022,
perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana
atas nama Tersangka SUTRISNO EMOR ALIAS INO
sudah lengkap (P.21);
4. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Nomor : B-446/P.15/Ft.1/05/2022, tanggal 18 Mei 2022,
perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana
atas nama Tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si
Alias NONTJE sudah lengkap (P.21);
5. **Bukti T - 2** : Laporan Hasil Audit Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK penanganan
dampak ekonomi covid-19 pada secretariat daerah dan Dinas
Pangan Kabupaten Minahasa Utara T.A 2020 Nomor :
LAPPKN – 520/PW18/5/2021 tanggal 23 Desember 2021;
6. **Bukti T - 3** : Laporan Informasi Nomor :R/LI/30-
III/2022/Subdit III tanggal 24 Maret 2022;
7. **Bukti T- 4** : Surat Perintah Penyelidikan Nomor
:SP.Lidik/52/III/ 2022/Dit Reskrimsus tanggal 24 Maret 2022
dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas / 96 / III / 2022
/RES.3.3/Dit Reskrimsus tanggal 24 Maret 2022;
8. **Bukti T – 5** : Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 April
2022
9. **Bukti T – 6** : Laporan Hasil Gelar Perkara dari Tahap Lidik
ke Sidik tanggal 5 April 2022.
10. **Bukti T – 7** : Laporan Polisi Nomor
:LP/A/164/IV/2022/ SPKT.DITKRIMSUS/POLDA SULUT,
tanggal 7 April 2022
11. **Bukti T – 8** : Surat Perintah Penyidikan Nomor
:SP.Sidik/21/IV/2022/ Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022 dan
Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/108/IV/RES.3.1/
2022/Dit Reskrimsus, tanggal 8 April 2022;

Halaman 43 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



12. Bukti T – 9 : Surat Perintah dimulainya Penyidikan Nomor : R/22/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022 dan Bukti Dokumentasi Penyerahan SPDP;

13. Bukti T – 10 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi terhadap 36 orang saksi;

14. Bukti T – 11 : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN tanggal 23 Mei 2022 dan Bukti Dokumentasi Pemeriksaan;

15. Bukti T – 12 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli BPKP atas nama DIDI RONALD LAMBRIS, S.E., M.M. tanggal 8 Agustus 2022;

16. Bukti T – 13 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/88/VI/2022/Dit Reskrimsus tanggal 13 Juni 2022;

- Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Manado Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 24 Agustus 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Manado Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 24 Agustus 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Manado Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 24 Agustus 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Manado Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 24 Agustus 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Manado Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 24 Agustus 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Manado Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 24 Agustus 2022;

17. Bukti T – 14 : Laporan Hasil Penyidikan dalam rangka Penetapan Tersangka;

18. Bukti T – 15 : Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Penetapan Tersangka VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN.

19. Bukti T – 16 : Surat Ketetapan Tersangka Nomor :S.Tap/35/VIII/ 2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022;

Halaman **44** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



20. Bukti T – 17 : Surat Pemberitahuan Penetapan Nomor :R/237/VIII/ RES.3.1./2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022 dan Bukti Dokumentasi Penyerahan Surat Pemberitahuan Penetapan;

21. Bukti T – 18 : Surat Permohonan Pemeriksaan Tersangka Nomor :B/129/ VI/RES.3.1./2023/Dit Reskrimsus tanggal 6 Juni 2023 dan Surat Panggilan Tersangka Nomor :S.Pgl/176/VI/ RES.3.1./2023/Dit Reskrimsus tanggal 6 Juni 2023;

22. Bukti T – 19 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Keterangan Dokter Spesialis No: 24/SK-SP/RSUD- MWM/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023;

23. Bukti T – 20 : Berita Acara Penolakan Untuk Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka), Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023;

- Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Penolakan Untuk Dilakukan Pemeriksaan Tersangka Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 serta Bukti Dokumentasi penolakan pemeriksaan tersangka atas nama Vonnie Anneke Panambunan;

24. Bukti T – 21 : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B- 219/P.1.5/Ft.1/01/2023, tanggal 19 Januari 2023, perihal Pengembalian SPDP;

25. Bukti T – 22 : Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/51/VIII/2023/ Dit Reskrimsus, tanggal 7 Agustus 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/265/VII/RES.3.5/ 2023/Dit Reskrimsus, tanggal 7 Agustus 2023;

26. Bukti T – 23 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/49/VIII/2023/Dit Reskrimsus, tanggal 11 Agustus 2023;

- Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Tanda Terima atas Penyampaian/Tembusan SPDP Kepada Tersangka Vonnie Anneke Panambunan;
- Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Tanda Terima

Halaman **45** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penyampaian/Tembusan SPDP Kepada Tersangka;

- Dokumentasi bukti Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Tersangka atas nama Vonnie Anneke Panambunan;

27. **Bukti T – 24** : Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu 1. VICKY JORRY TUMEMBOW, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **VICKY JORRY TUMEMBOW:**

- Bahwa saksi bekerja di Insitusi Kepolisian saat ini sebagai Kasatreskrim Polres Bolaang Mongondow Selatan, sejak Desember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi tugas di Subdit III Tipikor Polda Sulut selama ± 6 (enam) bulan dengan Jabatan sebagai Perwira Unit Subdit 3 Tipikor, mulai bertugas di Subdit III tipikor Polda Sulut dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2022, setelah itu mutasi ke Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Tugas Perwira Unit antara lain Melakukan Penyidikan dan Penyelidikan tindak pidana korupsi;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Perwira Unit dari bulan Juni, saksi pernah menangani permasalahan Pemohon yaitu tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa saat saksi masuk bekerja di bulan Juni untuk permohonan pemohon ini laporannya sudah ada;
- Bahwa Tindak pidana korupsi sudah berjalan yang saksi masuk di bulan Juni sudah ada laporan yang model A untuk tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi terkait masalah covid;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam proses penyelidikan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terkait masalah asset asset dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan milik dari Pemohon yang berada diwilayah hukum Polda Sulawesi Utara;

Halaman **46** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim mendata asset asset bersama tim ke BPN Minahasa Utara untuk asset asset dari pemohon yang ada di Dimembe, daerah Airmadidi, setelah mendapatkannya saksi bersama tim memintakan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa proses penyitaan dilakukan dalam tahap Penyidikan;
- Bahwa Penetapan penyitaan dimintakan di Pengadilan Negeri Manado;
- Bahwa ada gelar perkara yang dilakukan dan saksi hadir pada saat Gelar perkara dan penetapan tersangka;
- Bahwa setelah keluar penetapan tersebut saksi memasang patok baliho bahwa asset asset ini sementara dalam pengawasan Direktorat Reskrimsus;
- Bahwa sering berjalannya saksi di mutasikan ke Polres Bolsel dan saat itu Pemohon sudah dalam tahap penetapan tersangka;
- Bahwa sudah keluar Sprindik tahun 2022 dan sudah dibuat SPDP tahun 2022 setelah Sprindik di keluarkan;
- Bahwa SPDP itu sudah diberikan dilaporkan kepada pihak ke kejaksaan dan yang membawa adalah Anggota saksi;
- Bahwa SPDP juga disampaikan kepada pihak Terlapor, dalam hal ini Pemohon, waktu itu Pemohon sudah berada di Rutan Malendeng;
- Bahwa Penetapan Tersangka di bulan Agustus 2022, selanjutnya penyidik tersebut diantar ke Pemohon di rutan malendeng tanggal 5 September 2022, yang membawa penetapan tersangka tahun 2022, salah satunya saksi;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan yang bersangkutan;
- Bahwa untuk menandatangani surat, yang bersangkutan tidak sempat tanda tangan tapi sempat membaca surat tersebut dan disaksikan oleh pihak rutan malendeng;
- Bahwa setelah diserahkan kepada Pemohon, Pemohon sempat baca dan Pemohon keberatan kenapa lagi Polda menetapkan sebagai tersangka, sehingga Pemohon keluar dan yang menandatangani surat tersebut adalah pegawai dari rutan malendeng;
- Bahwa setelah diserahkan surat penetapan tersangka tersebut, selanjutnya Ditkrimsus subdit 3, melengkapi administrasi penyidikan yang lainnya;
- Bahwa SPDP untuk laporan khususnya pencucian uang tersebut hanya 1 saja yaitu tahun 2022;

Halaman 47 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penetapan tersangka ada 2 (dua) orang, jadi ada 2 (dua) surat kepada Pemohon dan satu tersangka atas nama Yohana;
- Bahwa Pemohon ada di Rutan Malendeng karena perkara tindak pidana korupsi namun apakah status Pemohon sebagai Terdakwa atau Terpidana saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi pindah saksi sudah tidak tahu, apakah ada SPDP yang lain ataukah surat penetapan tersangka terhadap pemohon;
- Bahwa setelah diserahkan kepada Pemohon, Pemohon sempat baca dan Pemohon keberatan kenapa lagi Polda menetapkan sebagai tersangka, sehingga Pemohon keluar dan yang menandatangani surat tersebut adalah pegawai dari rutan malendeng;
- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan bukti surat T-17 didepan persidangan dan saksi membenarkannya;
- Bahwa kalau belum ditetapkan tersangka SPDP masih kosong belum ada nama tersangka dan hal tersebut mengaju pada Peraturan Bareskrim;
- Bahwa setelah proses penetapan tersangka, saksi sudah focus kepada perkara yang lain;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Termohon maupun Kuasa Pemohon, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 22 April 2024, dan selanjutnya Para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka secara *Mutatis Mutandis* dianggap tercantum serta termuat pula dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Manado, menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagaimana Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka telah didasarkan pada dua alat bukti atau lebih, adalah merupakan Perbuatan Termohon yang tidak Profesional dan terkesan

Halaman **48** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada ada dan terlalu dicari cari, yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Pemohon selaku Warga Negara Indonesia yang hak-haknya harus dilindungi, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Manado memberikan putusan, sebagai berikut:

- Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 pada dinas pangan dan setda pemerintahan kabupaten minahasa utara T.A 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan/atau dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022; Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/21/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022, Jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023; Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 adalah Tidak Sah;
- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon beserta segala akibat hukumnya berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022; Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023; dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/21/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022, Jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 adalah Tidak Sah;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Termohon melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Perkara Tindak Pidana

Halaman 49 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada sekretariat daerah dan dinas pangan pemerintah kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 2 dan/atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55, pasal 56 KUHPidana yang dilakukan oleh tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si selaku Kadis Pangan Kabupaten Minahasa Utara, tersangka MARTHEN MAX OLEY selaku Kabag Umum Kabuapten Minahasa Utara dan tersangka SUTRISNO EMOR selaku penyedia (Direktur CV. Dewi) yang terhadap berkas perkara ketiga orang tersebut sampai dengan perkara ini di lakukan penyelidikan dan penyidikan sudah dilaksanakan pelimpahan berkas perkara dan saat ini telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa ternyata dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada sekretariat daerah dan dinas pangan pemerintah kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 tersebut terdapat fakta tentang dugaan adanya pelaku lain yang turut terlibat dalam proses tindak pidana korupsi tersebut dan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang baik yang dilakukan oleh tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si maupun oleh pelaku lain yang belum pernah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana adanya **Laporan Informasi Nomor :R/LI/30-III/2022/Subdit III tanggal 24 Maret 2022;**

3. Bahwa berdasarkan **Laporan Informasi Nomor :R/LI/30-III/2022/Subdit III tanggal 24 Maret 2022** maka TERMOHON mengeluarkan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik/52/III/ 2022/Dit Reskrimsus tanggal 24 Maret 2022** kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidana tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Pengamatan:

Bahwa pengamatan dilakukan terhadap tempat yaitu Rumah milik mantan bupati Minahasa Utara VONNY ANNEKE PANAMBUNAN yang terletak di samping Kantor Dinas Pariwisata kabupaten Minahasa Utara di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yang diduga dibangun dengan menggunakan dana hasil tindak pidana Korupsi dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada sekretariat daerah dan dinas pangan pemerintah kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020;

Mnd.

Halaman 50 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN



2) Penelitian dan Analisis Dokumen, yang mencakup dokumen sebagai berikut:

- Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada sekretariat daerah dan dinas pangan pemerintah kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 2 dan/atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55, pasal 56 KUHPidana yang dilakukan oleh tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si selaku Kadis Pangan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: BP/1.a/II/2022/Dit Reskrimsus tanggal 25 Februari 2024, tersangka MARTHEN MAX OLEY selaku Kabag Umum Kabuapten Minahasa Utara Nomor BP/1/II/2022/Dit Reskrimsus tanggal 25 Februari 2024 dan tersangka SUTRISNO EMOR nomor BP/1.b/II/2022/Dit Reskrimsus tanggal 25 Februari 2022;
- Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana Korupsi Penanganan Dampak Eonomi Covid 19 pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara T.A 2020;
- Nota pembelian bahangan Bangunan di Toko Chiko masing-masing pada bulan Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus 2020, September 2020;
- Kwitansi PT. Cipta Beton Slnar Perkasa tertanggal 17 Juli 2020;
- Bukti Delivery Order tanggal 20 Juni 2020 received by EDY;
- Kwitansi pembayaran beton K 250;
- Daftar pemesanan Tiket Pesawat tahun 2020 atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan keluarga;

3) Wawancara, terhadap:

- JEMMY HENGKY KUHU sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

Mnd.

Halaman 51 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FREDRIK SETIA alias EDY sebagai Tukang yang membangun rumah pribadi milik VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;
- MUHAMMAD TAHIR sebagai penyuplai beton pada Pembangunan rumah pribadi milik VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;
- LUKMAN ALKATIRI sebagai penyuplai beton pada Pembangunan rumah pribadi milik VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;
- JOHNI PINARIA sebagai penyedia tiket pesawat atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan keluarga;
- FANY HANAPU sebagai pemilik toko bangunan penyuplai bahan bangunan pada Pembangunan rumah pribadi milik VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;

4) Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara terkait hasil audit Perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada sekretariat daerah dan dinas pangan pemerintah kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 baik terkait subjek dan objek pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, metode serta hasil pemeriksaan;

5) Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Manado dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara terkait perolehan aset yang diduga tidak sesuai dengan profil pemilik aset berupa tanah dan bangunan;

6) Koordinasi dengan Pemerintah Desa pada kecamatan Airmadidi dan Dimembe terkait kepemilikan aset tanah belum bersertifikat yang tidak sesuai dengan profil;

4. Bahwa kemudian TERMOHON membuat **Laporan Hasil penyelidikan tertanggal 1 April 2022** yang didalamnya memuat, *benar* telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana *a quo* untuk dilakukan penyidikan (*vide* Pasal 1 angka 5 KUHP);

5. Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 1 April 2022** tersebut maka dilaksanakan Gelar Perkara untuk menentukan dapat atau

Halaman 52 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya perkara a quo untuk dilaksanakan penyidikan pada tanggal 5 April 2022 dan Hasil Gelar Perkara tersebut merekomendasikan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan membuat 2 (dua) Laporan Polisi yaitu Laporan Polisi Untuk dugaan perkara tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Mantan Bupati Minahasa Utara atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan Laporan Polisi untuk Dugaan Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.SI yang pada perkara korupsi (tindak pidana asal) saat perkara ini dimulai telah dikirimkan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut umum serta saat ini telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa berdasarkan rekomendasi gelar perkara yang dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam *Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 5 April 2022*, maka Termohon menindaklanjuti rekomendasi atas penanganan perkara tersebut dengan membuat **Laporan Polisi Nomor : LP/A/164/IV/2022/ SPKT.DITKRIMSUS/POLDA SULUT, tanggal 7 April 2022 Untuk dugaan perkara tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang** yang diduga dilakukan oleh Mantan Bupati Minahasa Utara **atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN** dan Laporan Polisi Nomor :LP/A/163/IV/2022/ SPKT.DITKRIMSUS/POLDA SULUT, tanggal 6 April 2022 untuk Dugaan Tindak Pidana Pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.SI yang pada perkara korupsi (tindak pidana asal) saat perkara ini dimulai telah dikirimkan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum serta saat ini telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa untuk menindaklanjuti penanganan perkara a quo Laporan Polisi Nomor :LP/A/164/IV/2022/ SPKT.DITKRIMSUS/POLDA SULUT, tanggal 7 April 2022 dan sesuai hasil gelar perkara maka dikeluarkan terlebih dahulu **Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/21/IV/2022/ Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022** dan **Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/108/IV/RES.3.1/ 2022/Dit Reskrimsus, tanggal 8 April 2022** dan kemudian dilakukan Penyidikan;

8. Bahwa dalam tahap Penyidikan, Termohon telah menemukan Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang Cukup dan Bukti yang cukup (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014) yaitu adanya 2 (dua) alat bukti yang sah bahkan lebih (vide Pasal 184 KUHP) yaitu sebagai berikut :

- Keterangan saksi sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
- Keterangan Ahli 1 (satu) orang;

Halaman 53 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bukti Surat;
- 34 (tiga puluh empat) barang bukti;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam penyidikan, penyidik telah mendapatkan bukti yang cukup yaitu adanya 2 (dua) alat bukti yang sah bahkan lebih maka dilakukan Gelar Perkara tertanggal 20 Agustus 2022 dengan rekomendasi VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN (PEMOHON) ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dikeluarkan **Surat Ketetapan Tersangka Nomor :S.Tap/35/VIII/ 2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022** kemudian disampaikan Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Tersangka (Pemohon) sebagaimana Surat Pemberitahuan Penetapan Nomor:R/237/VIII/ RES.3.1./2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022 dan terhadap proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan Direktur Tindak Pidana Korupsi nomor 2 tahun 2013 Tentang SOP Penyidikan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut, telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, juga dapat mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 dan 1 (satu) orang saksi bernama VICKY JORRY TUMEMBOW, yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan tersebut diatas, namun tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat, tidak semua alat bukti yang diajukan para pihak dipertimbangkan, melainkan hanya bukti-bukti yang dianggap *relevan* dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan, sedangkan yang kurang relevan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tanggal 19 April 2016 (PERMA No 4 Tahun 2016), Pasal 2 ayat (2) yang mengemukakan pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak

Halaman 54 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki pokok perkara dan persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formal;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan meneliti dan mempelajari Permohonan Praperadilan Pemohon dan Jawaban dari Termohon, maka yang menjadi permasalahan hukum yang harus diselesaikan dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya Penetapan Tersangka VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN tersebut?;
2. Apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 pada dinas pangan dan setda pemerintahan kabupaten minahasa utara T.A 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan/atau dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 jo. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/21/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023 jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023 dan Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 adalah sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dalam perkara tersebut beralasan atau berdasarkan hukum, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Halaman 55 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan diadakannya Lembaga Praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak Tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, yang pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa Praperadilan merupakan suatu lembaga yang *diintrodusir* oleh Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keberadaan Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Adapun fungsi Lembaga Praperadilan adalah melakukan pengawasan horizontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian dalam penegakan hukum selaku Penyidik dan Instansi Kejaksaan selaku Penuntut Umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi *Integrated Criminal Justice System*;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya: "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 4, menyebutkan: bahwa tujuan utama lembaga Praperadilan adalah melakukan "pengawasan horizontal" atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 KUHP menyatakan: "Praperadilan" adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi

Halaman 56 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam praperadilan, telah diperluas kewenangannya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bahtiar Abdul Fatah, yaitu Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan: Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, **penetapan tersangka**, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus Praperadilan tersebut, maka dalam hal ini **Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sah atau tidaknya Penetapan Tersangka: VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN** tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah penetapan Tersangka atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN yang penyidikannya dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA SULUT tanggal 7 April 2022, tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 pada dinas pangan dan setda pemerintahan kabupaten minahasa utara T.A 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 57 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan/atau dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP

bahwa "Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur, obyektif, cermat dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat disangka dan didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dan diajukan di depan persidangan itu dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam BAB IV tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Pasal 26 menyatakan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap LP/A/164/IV/2022/SPKT.DITKRIMSUS/POL DA SULUT tanggal 7 April 2022 (bukti T-7), mengenai dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan/atau dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Pemohon: VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, kemudian oleh Termohon dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor :S.Tap/35/III/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022 atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN (bukti T-16, P-2), dengan dasar dilakukannya penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus

Halaman 58 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2022 (bukti T-8) Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/51/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023 (bukti T-22) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/22/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022 (bukti T-9), Jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Tersangka: VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN (bukti T-23, P-5), sesuai dengan dalil bantahannya, Termohon telah melakukan penyelidikan dan melakukan upaya paksa dalam penyidikan untuk memperoleh keterangan dari saksi-saksi, keterangan dari Ahli, dan penyitaan Barang Bukti dalam rangka mengumpulkan bukti (Alat Bukti dan Barang Bukti);

Menimbang, bahwa di dalam KUHAP terdapat perbedaan mengenai istilah bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, perintah penangkapan dan perintah penahanan, dengan menggunakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP, menyebutkan: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “**bukti permulaan,**” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 17 KUHAP, menyebutkan: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “**bukti permulaan yang cukup**”;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP, menyebutkan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “**bukti yang cukup,**” dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan di dalam KUHAP tersebut, tidak ada penjelasan secara *eksplisit* yang menyebutkan apa dan apa saja bukti dalam frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” itu. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/

2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan: inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang tidak **dimaknai minimal dua alat bukti** yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Halaman 59 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas kewenangan Praperadilan, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA No. 4 Tahun 2016) yang dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan: Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP Nomor 6 Tahun 2019) tidak lagi menggunakan frasa “bukti permulaan”, atau “bukti permulaan yang cukup”, atau “bukti yang cukup”, untuk memberikan pengertian Tersangka, tetapi dalam Pasal 1 angka 9 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, disebutkan: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **“2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti”** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, atau “bukti permulaan yang cukup”, atau “bukti yang cukup” untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, melakukan penangkapan, dan penahanan, harus dengan syarat atau dasar minimal 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti;

Menimbang, bahwa pemahaman dan penafsiran didalam menentukan seseorang sebagai Tersangka yang harus memenuhi syarat, yaitu minimal harus ada 2 (dua) alat bukti permulaan yang sah tersebut, sebenarnya dapat dikatakan merujuk pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 KUHAP, disebutkan : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Artinya untuk dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, dibutuhkan keyakinan Hakim atas alat bukti yang diajukan di persidangan yang macam-macamnya alat bukti sudah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri

Halaman 60 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari: a. **Keterangan saksi**; b. **Keterangan ahli**; c. **Surat**; d. **Petunjuk**; e. **Keterangan terdakwa**;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud 2 (dua) alat bukti yang sah, adalah 2 (dua) alat bukti diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dalil bantahannya menyatakan telah memiliki bukti permulaan cukup, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah bahkan lebih sesuai dengan Pasal 184 KUHAP untuk menetapkan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebagai Tersangka, dan telah melakukan serangkaian tindakan untuk menemukan fakta dari 2 (dua) alat bukti yang sah bahkan lebih yang dimaksud oleh Termohon berupa: Keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling terkait (36 saksi); b. Bukti Surat (8 bukti surat); c. Keterangan Ahli (1 orang Ahli); dan d. Petunjuk (persesuaian antar alat bukti);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan yang harus dijawab adalah apakah benar 4 (empat) alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang disebutkan oleh Termohon sebagai dasar untuk menetapkan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, mempunyai kualitas sebagai alat bukti sah, dan apakah cara mencari dan mendapatkan 4 (empat) alat bukti telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya diatur dalam peraturan yang dibuat oleh Kepolisian atau tidak?

Menimbang, bahwa KUHAP telah mengatur mengenai cara menangani perkara tindak pidana berdasarkan Laporan Polisi, dengan melalui proses Penyidikan sebagaimana diatur dalam BAB XIV KUHAP tentang Penyidikan, Penyidikan dalam BAB XIV KUHAP dilakukan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu tahap Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu, Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 KUHAP, dan tahap Penyidikan sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua, Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kegiatan Penyelidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan

Halaman **61** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa;

Menimbang, bahwa Penyelidikan, juga sebagai sarana untuk mencari dan mendapatkan alat bukti, jika perkaranya ditingkatkan ke tahap Penyidikan. Untuk menentukan, apakah hasil Penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP Nomor 6 Tahun 2019), **wajib dilaksanakan gelar perkara** sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019**, dengan ketentuan, sebagai berikut:

Ayat (1): Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- Tindak pidana; atau
- bukan tindak pidana;

Ayat (2): Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang;

Ayat (3): Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan Penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap Penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai sarana untuk mencari dan mendapatkan alat bukti, dilakukan dalam tahap penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dapat disimpulkan, bahwa maksud dan tujuan dari Penyidikan, adalah untuk mencari serta mengumpulkan **bukti**, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan **guna menemukan tersangkanya**. Namun, untuk **menetapkan Tersangkanya**, harus didasarkan ketentuan dalam Pasal 25 PERKAP No. 6 Tahun 2019, yaitu:

Ayat (1): Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;

Ayat (2): Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas atau kekuatan mengikat 4 (empat) alat bukti yang sah yang dimaksud oleh Termohon berupa: Keterangan

Halaman 62 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang bersesuaian dan saling terkait (36 saksi); b. Bukti Surat (8 bukti surat); c. Keterangan Ahli (1 orang Ahli); dan Petunjuk (persesuaian antar alat bukti), Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHAP: **Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana** yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pasal 108 ayat (1) KUHAP: Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 KUHAP, dijelaskan lebih lanjut mengenai saksi, yaitu:

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
Penjelasan Pasalnya: *Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu;*
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Halaman **63** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Penjelasan Pasalnya: *Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif,*

7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 186 KUHP: **Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.** Penjelasan Pasalnya: *Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 KUHP: Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat

umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

Penjelasan Pasalnya: *Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 KUHP:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

a. keterangan saksi;

b. surat;

c. keterangan terdakwa.

3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa petunjuk adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah, disini berbeda dengan alat bukti yang lainnya, alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk disini bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan Alat bukti yang sah dalam bentuk Petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna;

Halaman 65 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Praperadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah cara mencari dan mendapatkan 4 (empat) alat bukti oleh Termohon secara formal dan prosedur hukum telah mengikuti ketentuan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terhadap keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling terkait (36 orang saksi) yang didalilkan Termohon (bukti T-10), Hakim Praperadilan berpendapat, alat bukti keterangan saksi-saksi (36 orang saksi), telah mempunyai nilai sebagai alat bukti sah keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 KUHAP, oleh karena cara mencari dan mendapatkan keterangan saksi secara formal dan prosedur hukum yang dilakukan oleh Termohon telah mengikuti ketentuan penyidikan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alat bukti Keterangan Ahli tersebut di atas, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) orang Ahli atas nama DIDI RONALD LAMBRIS, S.E., M.M tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat pada tahap Penyidikan (bukti T-12), oleh karena pendapat Ahli tersebut, ternyata telah memasuki materi pokok perkaranya, maka Hakim Praperadilan berpendapat Keterangan Ahli tersebut, **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP Jo. Pasal 186 KUHAP. Selain dari pada itu juga setelah Hakim Praperadilan mencermati keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 Agustus 2022, pada point 9, dalam proses Tanya jawab antara Termohon dan Ahli yaitu Termohon bertanya kepada Ahli "Sebagaimana Surat Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: B/1/I/2022/Dit Reskrimsus **tanggal 5 Januari 2022** perihal Permohonan Keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara. Apa dasar saudara dalam memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 pada Sekretaris Daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara tahun Anggaran 2020 saat ini? Dan atas pertanyaan Termohon tersebut "Ahli memberikan keterangan atas kasus tersebut berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor S-011/PW/18/5/2022 dan Surat Tugas Nomor ST-012/PW/18/5/2022 tanggal **6 Januari 2022**". Sehingga terhadap fakta tersebut,

Halaman **66** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Praperadilan berpendapat bahwa cara mencari dan mendapatkan keterangan Ahli yang dilakukan oleh Termohon secara formal tidak sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Pasal 13 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, yaitu Ayat (1) Penyidikan dilakukan dengan dasar: a. Laporan Polisi dan b. Surat Perintah Penyidikan, karena Ahli diperiksa berdasarkan Permohonan Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: B/1/I/2022/Dit Reskrimsus tanggal **5 Januari 2022** perihal Permohonan Keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Nomor ST-012/PW/18/5/2022 tanggal **6 Januari 2022** untuk Ahli dalam memberikan keterangannya. Sedangkan Pemohon dijadikan Tersangka berdasarkan LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal **7 April 2022** (bukti T-7), Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal **08 April 2022** (bukti T-8), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/22/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal **8 April 2022** (bukti T-9), Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022 (bukti T-16, P-2), sehingga menurut Hakim Praperadilan permintaan keterangan Ahli dibuat oleh Termohon sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Termohon melakukan Penyidikan terhadap diri Pemohon. Seharusnya ada Sprindik baru yang dibuat Termohon untuk digunakan mengajukan permohonan Keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara, sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 pada Sekretaris Daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara tahun Anggaran 2020 kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alat bukti Surat tersebut di atas, terhadap alat bukti Surat (8 bukti surat) yang didalilkan Termohon (terkait dengan Bukti Surat bertanda T-2 dan T-13), Hakim Praperadilan berpendapat, alat bukti Surat (8 bukti surat), **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP Jo. Pasal 187 KUHAP, dengan alasan:

1. Surat (8 bukti surat) yang dilakukan penyitaan, merupakan barang bukti, bukan alat bukti Surat;
2. Dalam Bukti Surat bertanda T-13 (Penetapan persetujuan Penyitaan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 24 Agustus 2022, 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 24 Agustus 2022, 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 24 Agustus 2022, 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 24 Agustus 2022, 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 24 Agustus 2022 dan 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 24 Agustus 2022) dengan tegas disebutkan "karena keadaan yang sangat perlu

Halaman **67** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



dan mendesak, telah dilakukan penyitaan atas barang bukti dari berupa (Vide Pasal 39 KUHP);

Begitu juga terhadap surat bertanda T-2 (tanpa asli), berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK penanganan dampak ekonomi covid-19 pada sekretariat daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara T.A 2020 Nomor : LAPPKN – 520/PW18/5/2021 tanggal 23 Desember 2021, tidak terdapat Penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Manado terhadap surat *a quo* dan juga telah diakui oleh Termohon dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa “Telah mendapatkan dokumen/benda/barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana berupa: Dokumen/benda/barang yang merupakan barang bukti yang sama yang telah disita dan mendapatkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado pada berkas perkara tindak pidana korupsi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/ A / 259 / V / 2021 / SPKT.DITKRIMSUS / POLDA SULUT, tanggal 24 Mei 2021 dengan tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, tersangka MARTHEN MAX LANG OLEY dan tersangka SUTRISNO EMOR”. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon dalam cara memperoleh bukti-bukti tersebut disamping prosesnya harus sesuai prosedur juga harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan Termohon, khusus dalam perkara *a quo* dalam memperoleh bukti-bukti tersebut harus dengan cara yang sah, artinya dalam perkara *a quo* khusus untuk penyitaan perolehan bukti harus dengan Sprindik Nomor SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 (bukti T-8), bukan menggunakan Sprindik untuk perkara orang lain, sebagaimana tercantum dalam (bukti T-1) berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/25/V/2021/DitReskrimsus tanggal 25 Mei 2021 *jo.* (bukti T-24, P.1-1) berupa Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 16 November 2022 atas nama Terdakwa JOHANA NONTJE MANUA, pada hal 121 yaitu dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tercantum adanya kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK penanganan dampak ekonomi covid-19 pada sekretariat daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara T.A 2020 Nomor : LAPPKN – 520/PW18/5/2021 tanggal 23 Desember 2021 sesuai / sama dengan bukti T-2 dalam perkara *a quo* dan selain itu juga dalam (bukti T-2) yang juga dijadikan bukti surat dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 16 November 2022 atas nama Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si, pada halaman 1, tercantum bahwa dasar penugasan dalam pembuatan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK penanganan

Halaman 68 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi covid-19 pada sekretariat daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara T.A 2020 Nomor : LAPPKN – 520/PW18/5/2021 tanggal 23 Desember 2021 karena adanya Surat Direktur Reskrimsus Polda Sulawesi Utara Nomor R/144/VI/2021/Dit Reskrimsus tanggal 28 Juni 2021 perihal Permohonan bantuan penghitungan kerugian atas dugaan tindak pidana Korupsi penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada Sekretariat daerah dan dinas pangan Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi bukan berarti tidak boleh mencari alat-alat bukti yang diperoleh dari alat-alat bukti lain yang perkaranya melibatkan beberapa orang, tidak boleh digunakan dalam perkara *a quo*, akan tetapi Termohon harus berpedoman pada prosedur dan tata cara yang benar sesuai dengan amanat undang-undang dan di dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas di antaranya adanya tindakan-tindakan dari Termohon yang mengambil bukti-bukti dalam perkara yang dilakukan secara bersama-sama (delik penyertaan), menurut Hakim Praperadilan tidak boleh diambil langsung menjadi bukti dalam perkara *a quo*, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti Keterangan Ahli dan alat bukti Surat **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP Jo. Pasal 186 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP Jo. Pasal 187 KUHAP, maka tidak ada alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP jo. Pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alat bukti berupa Keterangan Ahli, Surat dan petunjuk yang didapatkan Termohon selama melakukan penyidikan perkaranya, **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka yang dimaksud dan diisyaratkan oleh Norma Pasal 1 angka 14 KUHAP dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak terpenuhi dalam perkara permohonan Praperadilan *a quo*;

Halaman **69** dari **73** hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yaitu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN yang dilakukan oleh Termohon **adalah tidak sah**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, maka tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 pada dinas pangan dan setda pemerintahan kabupaten minahasa utara T.A 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan/atau dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/51/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/22/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022, Jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 adalah Tidak Sah dengan segala akibat hukumnya, maka dengan demikian petitum permohonan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka atas diri Pemohon : VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN tersebut yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, maka memerintahkan Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/51/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/22/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022, Jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh Termohon, sehingga petitum permohonan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 70 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar dinyatakan segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/51/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/22/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022, Jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh Termohon, Hakim Praperadilan berpendapat oleh karena petitum angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum permohonan angka 5 (lima) dianggap berlebihan dan tidak berdasar menurut hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan agar menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1 (satu rupiah), oleh karena selama pemeriksaan perkara ini pihak Pemohon tidak pernah membuktikan timbulnya kerugian tersebut, dan tuntutan kerugian tidak termasuk dalam perkara ini, maka petitum permohonan angka 6 (enam) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan adanya petitum subsidair permohonan (*ex aequo et bono*) mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Hakim praperadilan akan menjatuhkan putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya, dan Termohon sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang hingga kini ditaksir sebesar Nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap dana penangan

Halaman 71 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 pada dinas pangan dan setda pemerintahan kabupaten minahasa utara T.A 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan/atau dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/51/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/22/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022, jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 adalah Tidak Sah;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/22/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022. Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/35/VIII/ 2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022, jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/51/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023, SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023. Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 adalah Tidak Sah dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor :S.Tap/35/VIII/ 2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022, jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/51/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Agustus 2023, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/22/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022, jo. SPDP Nomor : 49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh Termohon;

Halaman 72 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;
6. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **2 Mei 2024** oleh kami : **RONALD MASSANG, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Praperadilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H.

RONALD MASSANG, S.H., M.H.

Mnd.

Halaman 73 dari 73 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)